



Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Arbitrase

¹Herlina Basri, ²Ibrohim

¹Fakultas Hukum Universitas Pamulang, ²Fakultas Hukum Universitas Pamulang

¹dosen01956@unpam.ac.id, ²dosen01778@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 27 Mei 2024, Revision: 2 juli 2024, Accepted: 19 Agustus 2024

ABSTRACT

Dispute resolution through arbitration institutions is preferred by economic actors in national and international business contracts, due to the nature of confidentiality, simple procedures in which the arbitrator's decision is binding on the parties because the decision given is final and binding. As a legal effort in the development of the business world, both nationally and internationally, the government has reformed the National Arbitration Law with the issuance of Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Dispute resolution through arbitration is carried out through an arbitration clause which consists of two types of arbitration clauses, namely pactum de compromittendo and acta compromise. The types of arbitration institutions that can be chosen by the parties to resolve disputes are ad hoc arbitration and institutional arbitration. The dispute resolution mechanism begins with the notification and response stage to the parties, then is followed by the selection and appointment of an arbitrator, and ends with an examination and decision. The legal force of the arbitral award is final and binding, but the acknowledgment and implementation of the award must still be registered with the District Court. Arbitration is usually carried out by entrepreneurs (national and international) as a way of peace to resolve disagreements between parties in the field of commercial activities. These commercial fields include: transactions for the export-import of food, distribution agreements, banking, insurance, passenger transportation, aircraft, ships, joint venture companies, and others.

Keywords: Arbitration clause, Arbitrator, Decision

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, dikarenakan sifat kerahasiaan, prosedur sederhana yang mana putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final dan binding. Sebagai upaya hukum dalam perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional pemerintah telah mengadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Arbitrase Nasional dengan dikeluarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan melalui klausula arbitrase yang terdiri dari dua jenis clausul arbitrase yaitu *pactum de compromittendo dan acta compromise*. Jenis Lembaga arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa ada Arbitrase *ad hoc* dan Arbitrase institusional. Mekanisme penyelesaian sengketa diawali dari tahap pemberitahuan dan jawaban kepada para pihak, kemudian diikuti dengan pemilihan dan pengangkatan arbiter, dan diakhiri dengan pemeriksaan dan putusan. Kekuatan hukum dari putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat, tetapi pengakuan dan pelaksanaan putusannya tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha (nasional maupun

internasional) sebagai suatu cara perdamaian memecahkan ketidak sepahaman pihak-pihak dibidang kegiatan komersial. Bidang komersial tersebut meliputi: transaksi untuk ekspor-impor makanan, perjanjian distribusi, perbankan, asuransi, pengangkutan penumpang, pesawat udara, kapal laut, perusahaan joint venture, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Klausul Arbitrase, Arbiter, Putusan

PENDAHULUAN

Arbitrase berasal dari bahasa latin “arbitrare” yang berarti kewenangan untuk menyelesaikan sesuatu dengan penuh pertimbangan. (Subekti, 1981: 1). Arbitrase menurut Black's Law Dictionary adalah: “*a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*”.(Black's Law Dictionary, 2004, 112). Definisi ini mengandung empat unsur, yaitu:

1. Suatu cara penyelesaian sengketa
2. Melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral, independen, dan tidak memihak
3. Pihak ketiga dipilih oleh para pihak yang bersengketa
4. Keputusan bersifat mengikat. (Simon Greenberg & Christopher Kee dan J Romesh Weeramantry, 2010:121 dikutip dari buku Sefriani, 2018:12).

Sedangkan menurut **Poudret dan Besson Arbitrase** menurut keduanya adalah: “*A contractual form of dispute resolution exercised by individual, appointed directly or indirectly by the partners and vested with the power to adjudicate the dispute in the place of state court by rendering a decision having effects analogous to those of judgment*”. ((Simon Greenberg & Christopher Kee dan J Romesh Weeramantry, 2010 :121 yang dikutip dari buku Sefriani, ibid, 2018 : 12)

Adapun Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.*” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Bahwasannya pengertian Arbitrase dibagi menjadi dua kelompok: (Huala Adolf, 2015 :5-6)

Pertama, Arbitrase dalam arti sempit adalah Arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani dan menyelesaikan sengketa sengketa di bidang perdagangan. Arbitrase ini adalah Arbitrase yang pengaturannya tunduk pada pengaturan dibawah *UNCITRAL (United Nations Commission International Trade Law)*. Aturan-aturan yang dibuat *UNCITRAL* dibidang Arbitrase adalah *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985 dan 2006)* atau *UNCITRAL Arbitration Rules (1976 dan 2010)*.

Kedua instrumen ini sifatnya *soft law*, yakni tidak memiliki kekuatan hukum mengikat negara-negara atau para pihak.(UNCITRAL Model Law baca Steve Ngo, 2017). Namun, kedua undang-undang ini telah menjadi 'standar' bagi pengaturan Arbitrase, baik dari segi materiil maupun formal. Kedua instrumen ini disebut sebagai standar karena substansi di

dalamnya dipandang sebagai pengaturan yang mencerminkan perkembangan terkini dalam praktik Arbitrase. Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa substansi atau objek pengaturan adalah pengaturan sengketa perdagangan. (Pasal 1 UNCITRAL Model Law baca Steve Ngo, 2017).

Dalam lingkup nasional, Arbitrase dalam arti sempit tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 5 yang menyatakan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

“(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang - undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa” “(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.”

Kedua, Arbitrase dalam arti Luas (Huala Adolf, 2015, *Op.Cit*, :6) adalah Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan segala sengketa. Contoh kewenangan yang luas seperti ini adalah dasar hukum Arbitrase dalam konstitusi hukum Internasional yaitu Piagam PBB Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB menyatakan: “1. *The parties to any disput, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice*”

Arbitrase biasa digunakan oleh para pengusaha baik nasional maupun

internasional sebagai suatu cara untuk menyelesaikan ketidak sepahaman pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari perdamaian dalam hal bidang kegiatan komersial dan bisnis. Dalam bidang komersial melingkupi transaksi bisnis ekspor import makanan dan minuman, melakukan perjanjian distribusi, bidang perbankan , bidang asuransi, transportasi pengangkutan penumpang, baik udara, laut dan darat, sengketa joint venture, dan lain sebagainya.

Pada era perkembangan bisnis sekarang ini malah sering kita temui tata cara penyelesaian melalui lembaga arbitrase banyak juga ditemui dan dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku bisnis dalam sengketa tentang franchising, penerbangan udara flight, sengketa dalam bidang telekomunikasi internasional, serta bisnis kerjasama dalam penggunaan ruang angkasa komersial, bahkan ada juga ditemui dalam hal sengketa daalam pelanggaran terhadap keamanan dalam hal lingkungan.

Pada dasarnya yang menjadi Kekuatan hukum arbitrase tersebut kita bisa lihat dan terdapat pada pasal. 615–651 Reglemen Acara Perdata(Reglemen-op-de-Rechtsvorde ring, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dan juga KUHPerdata, Dalam hal ini selain arbitrase ada lagi alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR) yaitu mediasi, negosiasi, Badan Pemutus Administrasi, Ombudsman, Internal Tribunal (Munir Fuady, 2000)

Arbitrase termasuk cara penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan (APS)

yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa tersebut. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, sengketa yang diselesaikan melalui jalur arbitrase adalah sengketa sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya dikuasai oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan para pihak dalam clause perjanjian..

Lembaga arbitrase internasional juga ada, jumlahnya cukup banyak dan terdapat di setiap negara, termasuk badan arbitrase tertua di dunia yang kita kenal dengan ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*). (Muskibah : 2018 :42)

Arbitrase, baik nasional maupun internasional, memiliki peran dan fungsi yang semakin penting dalam kerangka proses penyelesaian sengketa. Khusus bagi Indonesia sebagai negara niaga kecil yang telah memastikan diri untuk memasuki kancah perekonomian dunia yang terintegrasi, arbitrase menjadi sangat penting karena belum ada pengadilan dunia yang dapat menangani sengketa niaga yang timbul dari perdagangan internasional. Arbitrase merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai fasilitas penyelesaian sengketa komersial yang tersedia. Oleh karena itu, arbitrase diyakini sebagai wadah penyelesaian sengketa komersial yang andal, efektif, dan efisien.

Kontrak-kontrak bisnis antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional terus berlangsung dan semakin terbuka luas. Fenomena itu telah berdampak terhadap peran pengadilan negeri sebagai lembaga tempat menyelesaikan sengketa. Pengadilan negeri dianggap kurang mampu memenuhi

tuntutan percepatan yang selalu dituntut oleh para pengusaha, termasuk dalam soal penyelesaian sengketa yang dihadapi, sehingga pihak-pihak dalam bisnis menganggap tidak efektif jika sengketanya diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Di sisi lain, masalah utama yang dihadapi lembaga peradilan adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang sangat kaku dan normatif-prosedural dalam mengkonkretkan hukum. Hakim hanya menangkap apa yang disebut "keadilan hukum", (legal justice) tetapi gagal menangkap "keadilan sosial" (social justice). Hakim telah mengabaikan pertimbangan hukum yang adil dalam putusannya. Akibatnya, kinerja pengadilan sering disorot karena sebagian besar putusan pengadilan masih menunjukkan "bau formalisme prosedural" yang lebih kuat daripada kedekatan dengan "rasa keadilan masyarakat". Oleh karena itu, sulit untuk menghindari jika ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan semakin hari semakin meningkat.

Lambatnya penyelesaian perkara melalui pengadilan terjadi karena proses pemeriksaan yang berbelit dan formalistik. Oleh karena itu, tidak heran jika para pelaku bisnis sejak awal sudah bersiap-siap dan bersepakat di dalam kontrak mereka apabila terjadi perselisihan, akan diselesaikan melalui forum di luar pengadilan negeri yang dikenal dengan istilah ADR (Alternatif Dispute Resolution)

Fungsi pengadilan dapat dilakukan serta berlangsung di banyak lokasi, atas dasar hal itu, maka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis merupakan kecenderungan beralihnya minat masyarakat pencari keadilan dari menggunakan jalur pengadilan kepada jalur lain yang formatnya lebih tidak terstruktur secara

formal, sehingga, bentuk yang disebut terakhir itu diyakini oleh para penggunanya akan mampu melahirkan keadilan substansial.

Adapun faktor yang membedakan yaitu, pengadilan mengedepankan metode pertentangan (*adversarial*), sehingga para pihak yang bertikai bertarung satu sama lain dengan hasil akhir yang mana si kuat yang akan menang. Sedangkan arbitrase lebih mengutamakan itikad baik, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif. Pada arbitrase para pihak tidak bertarung melainkan mengajukan argumentasi terhadap pihak ketiga yang akan bertindak sebagai pemutus sengketa. Maka, untuk mengantisipasi kurang sempurnanya pengadilan dalam menjalankan tugasnya, seharusnya hukum tanpa harus mengorbankan nilai keadilan dan kepastian hukum, mampu membuka diri untuk mengaktualisasikan sistemnya serta meningkatkan peranannya untuk membuka lebar-lebar akses keadilan bagi masyarakat bisnis tanpa harus terbelenggu pada aturan normatif yang berat.

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan itu adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keuakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah

yang disengketakan, jujur dan adil.

- d. Para pihak dapat menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan Arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
- f. Keputusan arbitrase umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi).
- g. Proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
- h. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks.

Disamping kelebihan ini ada juga kelemahan dari Lembaga Arbitrase ini menurut Bambang Sutiyoso menyebutkan bahwa: “Meskipun Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, tetapi Arbitrase sebenarnya merupakan mekanisme yang rentan terutama untuk untuk kondisi Indonesia, karena Arbitrase juga mempunyai kelemahan-kelemahan, di antaranya “:

1. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, BAMUI dan P3BI
2. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga Arbitrase yang ada.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan yang dikenal dengan ADP yaitu Alternative Dispute Resolution yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Karena itulah para pelaku bisnis lebih menyukai menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Arbitrase disamping kelebihan-kelebihan yang ada pada lembaga Arbitrase juga biaya yang tidak mahal dan dalam waktu yang singkat tidak seperti melalui Pengadilan yang memakan waktu yang cukup panjang dan berbelit-belit.

Hanya perjanjian yang dengan adanya klausula arbitrase saja yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, baik diselesaikan dengan lembaga arbitrase ad hoc, ataupun lembaga arbitrase lainnya seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Ada 2 (dua) macam klausula arbitrase sehingga suatu sengketa perdata dapat diselesaikan melalui peradilan arbitrase yaitu:”

1. Dengan mencantumkan suatu klausula dalam pokok perjanjian, yang memuat bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan arbitrase (Pasal 1 ayat 1-,3 UU Arbitrase) atau dikenal dengan istilah “*Pactum decompromittendo*”
2. Dengan “perjanjian tersendiri, di luar perjanjian pokok”. Perjanjian itu dibuat khusus jika setelah timbul perselisihan dalam melaksanakan perjanjian pokok. Perjanjian semacam ini disebut “*akta compromis*” (Pasal 2 UU Arbitrase).

Dengan adanya clause tersebut, maka akan menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak atau tidak campur tangan

dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali yang ditetapkan Undang-Undang Nomor.30 Tahun 1999.

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi dosen, mahasiswa, praktisi hukum, civitas akademika dan pemerhati hukum khususnya Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang fungsi, tujuan, manfaat dan sejauhmana peranan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.
- b. Tulisan ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan kajian dan pengetahuan sejauhmana peranan Arbitrase sebagai sebuah Forum Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS (Frans Hendra Winarta, 9: 2016).

Sebenarnya jiwa dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) itu sudah

ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat “musyawarah untuk mencapai mufakat” yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia. Pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Frans Hendra Winarta, ibid, 2016 :10)

Kini, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999, pelaku bisnis menyadari bahwa putusan menang dan kalah melalui jalur litigasi belum tentu menjadi solusi yang terbaik, dan putusan yang demikian membuat tujuan-tujuan umum dari *business* yang mereka lakukan tersebut tidak tercapai. Solusi litigasi melalui pengadilan negeri yang memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya, ini dapat dikatakan sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang dapat membawa efek negatif atas perkembangan *business* seorang pelaku bisnis. (Frans Hendra Winarta, ibid, 2016 :11).

Oleh karena itu peneliti memilih judul untuk artikel ini adalah

“ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ARBITRASE” untuk menambah wawasan kita tentang Lembaga Arbitrase.

METODE

PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. dengan objek penelitian dalam perspektif internal norma hukum. Penyusunan artikel ilmiah ini mempergunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Adapun bahan hukum yang dipergunakan pada penyusunan jurnal ini antara lain, pertama, bahan hukum primer yakni peraturan undang-undang yang berhubungan penyelesaian sengketa arbitrase. Kedua, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum dimana memiliki kaitan dengan bahan hukum primer seperti buku tentang hukum, pendapat ahli, serta jurnal-jurnal ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier ialah bahan hukum dimana dipergunakan untuk rujukan selain itu juga mempunyai implikasi dengan objek permasalahan.

Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek permasalahan. Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif yaitu mengkaji hasil-hasil yang diperoleh penulis mencoba menganalisis dari sudut perundangan yang berlaku. (Soerjono Soekanto, 2006 :13)

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : 52).

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan studi catatan hukum, (Abdul Kadir Muhammad, *Ibid* : 125). Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

N

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase

Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Arbitrase adalah :

- a. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase
- b. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase
- c. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Setelah berlakunya UU. No. 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, maka secara garis besar hukum acara pada arbitrase tidak sama dengan beracara di Pengadilan


Negeri. Prosedur pengangkatan Arbiter sengketa Dalam Penyelesaian sengketa melalui perjanjian pokok menurut Pasal 1 ayat 3 UU Arbitrase dikenal dengan *Pactum decompromittendo* adalah suatu klausula dalam perjanjian pokok yang mana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihan yang terjadi kepada Arbiter/ Majelis Arbitrase.

Pengangkatan Arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui perjanjian tersendiri diluar perjanjian pokok. Akta perjanjian ini kita kenal dengan akta *compromis* menurut Pasal 2 UU Arbitrase yaitu khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi kepada Arbiter/ Majelis Arbitrase. Penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi sengketa para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis. Kelemahan cara ini adalah para pihak sudah tidak kooperatif lagi, karena sengketa telah terjadi, sehingga kesepakatan kehendak dalam memilih arbiter sulit tercapai Mengenai peristiwa yang berlangsung di hadapan majelis arbitrase, diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, dimulai dengan pasal 27-58. Yaitu garis besarnya adalah sebagai berikut :

“Bahwa pada prinsipnya semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup, dengan menggunakan bahasa Indonesia kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para dapat memilih bahasa lain yang digunakan”.

Permohonan diajukan oleh pemohon sendiri atau melalui kuasa hukumnya secara tertulis dengan

melampirkan perjanjian yang bersangkutan yang memuat klausula arbitrase dalam Bahasa Indonesia. Permohonan tersebut dikirim kepada termohon disertai permintaan agar dalam waktu 14 hari termohon memberikan jawaban atau tanggapannya (Pasal. 39). Pihak pemohon sekaligus mengajukan tentang pilihan arbiternya secara tertulis dan pihak arbiter yang bersangkutan memberi pernyataan menerima atau menolak. Demikian pula termohon, beserta jawabannya, juga harus mengajukan arbiter pilihannya. “Ketua majelis arbiter akan dipilih oleh kedua arbiter. Untuk lebih lengkapnya lihat diagram berikut:



Keterangan

- a. Permohonan Arbitrase oleh pemohon
- b. Pengangkatan Arbiter
- c. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon
- d. Penyampaian satu Salinan putusan kepada termohon
- e. Jawaban tertulis dari termohon diserahkan pada arbiter
- f. Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter
- g. Perintah arbiter agar para pihak mengharap arbitrase
- h. Para pihak menghadap arbitrase dan tuntutan balasan dari termohon

- i. Panggilan lagi jika termohon tidak menghadap dengan alasan yang jelas.
- j. Termohon tidak juga menghadap siding, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon (verstek) dan tuntutan dikabulkan
- k. Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter
- l. Proses Pembuktian
- m. Pemeriksaan selesai dan ditutup maksimal 180 hari sejak arbitrase terbentuk
- n. Pengucapan putusan
- o. Putusan diserahkan kepada para pihak
- p. Putusan diterima oleh para pihak
- q. Koreksi, tambahan, pengurangan terhadap putusan
- r. Penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri
- s. Permohonan eksekusi didaftarkan di panitera pengadilan
- t. Putusan dilaksanakan.

Jarak antara pengucapan putusan dengan pendaftaran & penyerahannya ke pengadilan adalah 30 hari. Perlu diingat bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa, semisal tentang sah tidaknya suatu jual beli, asuransi, pengangkutan, dan lain sebagainya. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat didamaikan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase, misalnya mengenai tanah, pengangkutan anak, perceraian, dan sebagainya. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat

nasional maupun internasional, dikarenakan sifat kerahasiaan, prosedur sederhana dan putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final. Sebagai upaya hukum dalam perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional pemerintah telah mengadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Arbitrase Nasional dengan dikeluarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Mengenai biaya arbitrase ada biaya pendaftaran dan biaya administrasi dimana :

Untuk biaya Pendaftaran, Rp, 2.000.000,- (dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase), Biaya Administrasi, biaya Pemeriksaan serta biaya arbiter masing-masing untuk Konvensi dan Rekonvensi dan Arbitrator sebagai berikut:

No.	Nilai Tuntutan (Rp)	Tarif	
A.	Lebih kecil dari	500.000.000	10.00%
B. *		500.000.000	9.00%
C. *	1	1.000.000.000	8.00%
	2	2.500.000.000	6.40%
	3	5.000.000.000	5.00%
	4	7.500.000.000	4.00%
	5	10.000.000.000	3.20%
	6	12.500.000.000	3.00%
	7	15.000.000.000	2.60%
	8	17.500.000.000	2.50%
	9	20.000.000.000	2.30%
	10	22.500.000.000	2.15%
	11	25.000.000.000	2.00%
	12	27.500.000.000	1.85%
	13	30.000.000.000	1.70%
	14	35.000.000.000	1.55%
	15	40.000.000.000	1.50%
	16	45.000.000.000	1.35%
	17	50.000.000.000	1.25%
	18	60.000.000.000	1.20%
	19	70.000.000.000	1.10%
	20	80.000.000.000	1.00%
	21	90.000.000.000	1.00%
	22	100.000.000.000	0.90%
	23	200.000.000.000	0.70%
	24	300.000.000.000	0.60%
	25	400.000.000.000	0.50%
	26	500.000.000.000	0.45%
D.	Lebih besar dari	500.000.000.000	0.40%

*) Untuk Claim yang nilainya lebih besar dari Rp 500.000.000 dan berada diantara angka-angka tersebut

penghitungan tarifnya menggunakan interpolasi.

Biaya ini akan dibayar setelah BANI menerbitkan atau mengeluarkan surat penagihan kepada para pihak.

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk sbb “

1. Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli yang diminta-hadirkan oleh Majelis;
2. Arbitrase. Biaya ini menjadi beban pihak yang bersangkutan dan harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BANI sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya;
3. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang berdomisili diluar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI
4. Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI. Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi bila diperlukan serta menjadi beban pihak yang meminta atau menjadi beban para pihak apabila atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan.

Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Arbitrase

Sebagaimana dikatakan pada Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase ditentukan bahwa: "Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam hal memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan

(ex aequo et bono), sedangkan mengenai sifatnya baik yang didasarkan pada ketentuan hukum maupun berdasarkan keadilan dan kepatutan, tentu saja dapat bersifat menghukum (Condemnatoir), hal ini tampak dalam peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berlaku efektif tanggal 1 Maret 2003, yang mana dalam Pasal 39 Peraturan Prosedur tersebut ditemukan dalam kalimat: "Biaya-biaya eksekusi Putusan ditanggung oleh Pihak yang kalah dan lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam putusan".

Putusan Arbiter atau Majelis Arbitrase dapat dieksekusi melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase, sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara perdata, maka hanya putusan yang bersifat Menghukum (Condemnatoir) sajalah yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh pengadilan, baik itu melalui mekanisme Sita Eksekusi, Sita Lelang, Sita Pengosongan dan Sita-sita lain.

Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase di bagi dalam 2 bagian:

1. Bagian pertama tentang pelaksanaan putusan arbitrase Nasional (Pasal 59 sampai dengan Pasal 64).
2. Bagian kedua mengenai pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69.

Namun, baik untuk keputusan nasional maupun internasional, berlaku ketentuan Universal, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Tidak ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi, sebagaimana

diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase. Tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis kemukakan, akhirnya dapat penulis ambil beberapa kesimpulan, yaitu Prosedur atau proses beracara lembaga arbitrase yang tidak rumit dan bertele-tele dan memudahkan parapihak yang bersengketa menyelesaikan perselisihan mereka hal ini yang menjadi salah satu alasan bagi para pengusaha baik di tingkat nasional maupun internasional akhirnya lebih memilih lembaga arbitrase ini daripada lembaga peradilan umum maupun lembaga yang lain dalam ADR atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan.

Putusan dari lembaga arbitrase ini bersifat final dan binding atau mengikat para pihak dan tidak ada upaya hukum lainnya seperti banding maupun kasasi. Sehingga lebih mempercepat proses penyelesaian sengketa para pihak tsb.

Saran

Adapun saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan maka penulis memberikan masukan-masukan antara lain untuk langkah kedepan seyogyanya Pengadilan Negeri dengan tegas menolak, campur tangan dalam sengketa yang di dalamnya tercantum klausula arbitrase.

"Peraturan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 hendaknya dipegang teguh oleh para hakim, pengacara/ advokad, lawyer,

notaris, untuk pihak yang bersengketa juga, agar memperoleh kedamaian.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrajjid, P. 2000. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, makalah pada Seminar tentang Arbitrase (ADR) dan E-Commerce, Law Offices of Remy Darus Surabaya, 6 September
- Amanda, Sari Wahyuni, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan* PhD diss., Jakarta : UPN Veteran
- Black's Law Dictionary, 8th Edition, Thomas West Publishing, (2004) : 112
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, (2016): 9-11
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Klaus Peter Berger, “*Understanding International Commercial Arbitration*” dalam Centre for Transnational Law (ed) ., *Understanding Transnational Commercial Arbitration*, Munster , (2000) : 6 yang penulis kutip juga dari Huala Adolf, 2015, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan ke-2, KENI Media, Bandung, (2015) :1
- Muhammad, Abdul Kadir, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Rajagukguk, E. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Chandra Pratama, Jakarta
- Simon Greenberg & Christopher Kee dan J Romesh Weeramantry, *International Commercial Arbitration an Asia Pacific Perspective*, Cambridge University, (2010) : 121 yang dikutip dari buku Sefriani, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, (2018) : 12.
- Soekanto, S. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Jakarta, (1981) : 1.
- Syahdeini, S.R. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia*. IBI, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Azis, Abdul. “Keabsahan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Pada Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol 4 No 2, (2021).
- Andria Luhur Prakoso. “*Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*.” *Jurnal Jurisprudence*. Universitas Muhammadiyah
- Basarah, M. 2005. *Kedudukan Hukum Nasional Terhadap Kekuatan Megikat Perjanjian (Klausul Arbitrase)*. *Jurnal Ilmu Hukum* 4(2)
- Faiz, P.M. 2006. *Kemungkinan Diajukannya Perkara Dengan*

- Klasul Arbitrase Ke Muka Pengadilan.* Jurnal Ilmu hukum 3
- Grace Henni Tampongangoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, jurnal *Lex et Societatis* 3.1 (2015)
- Hayadi, M. 2009. *Penyelesaian Bisnis Internas Melalui Arbitrase.* Jurnal ilmu hukum 4(7)
- Hikmahanto Juwana, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, Jakarta, 2002, hlm. 71.
- Muskibah, *Arbitrase Sebagai Alyernatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Komunikasi Hukum 4.2, (2018)
- Nugroho, J, *Kajian Kritis Thd UU No 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia.* Jurnal Hukum Argumentum, 5(1) (2005).
- Rahmadi Indra Tektona, “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, Pandecta Jurnal Unnes 6.1 (2011)
- Sari, Indah, *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 9 No 2 (2019)